

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pendidikan guru di Indonesia pada tahun 1950 meningkat. Pada awal tahun 1950 jumlah terdapat dua belas juta anak dari golongan umur 6-12 tahun. Dari jumlah ini yang bersekolah hanya 4,5 juta anak, sedang sisanya, yaitu 7,5 juta anak tidak bersekolah. Dan secara bertahap dengan bertambahnya jumlah guru dan fasilitas pendidikan lainnya maka pada tahun 1960 sekitar 10 juta anak telah bersekolah baik di sekolah negeri ataupun swasta.

dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian P. P. Dan K. Tahun 1950, Indonesia berada dalam situasi yang lebih nyaman setelah RIS menandatangani perjanjian dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Setelah dikeluarkannya UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 disahkan maka pemerintah bergerak cepat untuk merumuskan dan mengatur pendidikan guru di Indonesia.

Undang-undang pendidikan dan pengajaran mencakup segala hal mengenai pendidikan. Mulai dari bagian-bagian pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum dan sistem persekolahan diatur dalam sebuah undang-undang pendidikan. Begitu pula dengan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Bagian-bagian pendidikan yang diatur dalam UU tersebut antara lain; pendidikan agama, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran ialah

menyelenggarakan pendidikan guru baik untuk tingkat rendah, menengah, dan pendidikan tinggi.

Pada tahun 1950, jumlah anak Indonesia yang belum mendapat kesempatan bersekolah mencapai lebih dari lima juta orang. Kondisi tersebut disebabkan oleh fasilitas dan juga komponen pendidikan yang belum terbentuk secara optimal, di antaranya ialah jumlah tenaga guru yang dibutuhkan. Pemerintah melalui kementerian P. P. Dan K. berupaya untuk memenuhi kebutuhan guru dengan menyelenggarakan pendidikan guru.

Dalam mengisi kebutuhan guru untuk pendidikan rendah, pemerintah lebih berfokus untuk memperbanyak jumlah guru dalam waktu yang relatif cepat. Selain diharapkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan meningkat dengan signifikan, percepatan pendidikan guru sekolah rendah ini juga ditujukan untuk mengakomodir kebijakan pemberantasan buta huruf dan kewajiban belajar yang dicanangkan pemerintah RI.

Dengan membuka berbagai macam pendidikan guru sekolah rendah mulai dari pendidikan formil sampai dengan membuka kursus-kursus percepatan untuk mencetak tenaga pengajar sekolah rakyat. Pada awal tahun 1950 pemerintah menyelenggarakan kursus yang bernama KPkpKB yang dibentuk dengan tujuan untuk mencetak tenaga pengajar dalam kurun waktu 10 tahun dengan lama kursus 2 tahun setelah tamat Sekolah Rakyat. Selain KPkpKB kursus yang diselenggarakan untuk mempercepat pertumbuhan jumlah guru sekolah rakyat ialah RBB dan RBA yang diselenggarakan untuk menghasilkan tenaga pengajar di

luar wilayah perkotaan. Kursus RBB dan RBA ini juga merupakan upaya untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar di berbagai wilayah

Untuk pendidikan formal, pemerintah membuka Sekolah Guru B yang didirikan pada tahun 1953. Dengan lama pendidikan yang lebih lama maka diharapkan kualitas pengajar yang berasal dari SGB akan lebih berkualitas dibanding kursus darurat seperti KPkpKB. Dalam perkembangannya SGB juga dijadikan wadah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan guru sekolah rendah baik dari bidang kurikulum ataupun model pembelajarannya.

Untuk penyelenggaraan pendidikan guru sekolah rendah, pemerintah tidak menjadi penyelenggara tunggal tetapi ada juga partisipasi swasta untuk membuka sekolah guru yang sesuai dengan aturan dari Kementrian P. P. dan K. Walaupun diawal dikatakan fokus utama pemerintah pada awal tahun 1950 untuk pendidikan guru sekolah rendah adalah peningkatan jumlah guru secara signifikan. Namun usaha tersebut bersifat sementara, karena sebenarnya pemerintah menghendaki agar pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Rakyat itu harus diserahkan pada tenaga pengajar yang berijazah SGA (dengan lama studi 6 tahun setelah lulus sekolah Sekolah Menengah Pertama atau SGB). Diharapkan paling lambat tahun 1961 kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Guru dapat diisi sepenuhnya, dan SGB dan Kursus Guru Sekolah Rendah lainnya dapat dihapus lalu digantikan oleh SGA.

Kementrian P. P. dan K. juga melakukan kolaborasi dengan kementrian agama untuk menyelenggarakan pendidikan agama pada sekolah-sekolah di

Indonesia. Kementerian agama menginginkan terselenggaranya pendidikan agama di sekolah sekolah umum agar terciptanya karakter bangsa yang berbudi baik. Salah satu kerja sama yang dilakukan untuk pendidikan agama diantaranya juga menyelenggarakan pendidikan bagi guru agama. Ranah pendidikan guru agama ini lebih dipegang oleh Kementerian Agama.

Djawatan Pendidikan Agama yang dibentuk untuk mengurus pendidikan agama dan juga menyelenggarakan sekolah pendidikan guru agama. Djawatan Pendidikan agama membuka Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dengan masa studi 5 tahun setelah Sekolah Rakyat. Pada dasarnya SGAI memiliki kesamaan dengan SGB namun pada SGAI terdapat penambahan dan pendalaman mata pelajaran agama Islam dan bahasa Arab. Setelah itu terjadi banyak perubahan dalam pendidikan guru agama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan pada tahun 1958 pendidikan guru agama itu disebut PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) dengan masa studi yang variatif.

Fokus pendidikan guru yang diselenggarakan pemerintah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan guru sekolah rendah/SR tetapi juga untuk pendidikan menengah dan kejuruan. Untuk pendidikan menengah kebutuhan tenaga pendidik juga cukup banyak pada tahun 1950. Untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah menengah tersebut, Kementerian P. P. dan K. membuka sekolah Guru A untuk sementara untuk memenuhi jumlah tenaga guru sekolah menengah yang signifikan. Usaha penyelenggaraan pendidikan guru sekolah menengah melalui pembukaan SGA diiringi dengan pembukaan berbagai kursus yang ditujukan untuk semakin mempercepat jumlah tenaga pengajar dan memantapkan

kemampuan mengajar yang dimiliki oleh calon tenaga pengajar. Diantaranya ialah Kursus Guru A ataupun Kursus B I dan B II yang diperuntukkan bagi calon guru sekolah menengah atas.

Hal demikian juga diselenggarakan oleh pemerintah untuk pendidikan guru sekolah kejuruan. Pemerintah membuka pendidikan guru untuk berbagai sekolah kejuruan yang ada di Indonesia pada tahun 1950-1965. Diantaranya ialah pendidikan guru untuk sekolah taman kanak-kanak, pendidikan guru untuk sekolah luar biasa, dan pendidikan guru yang ditujukan untuk sekolah kependidikan puteri. Pendidikan guru untuk sekolah kejuruan ini juga dilaksanakan karena pemerintah juga menyelenggarakan berbagai macam pendidikan sesuai UU Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Pendidikan guru untuk sekolah kejuruan ini setara dengan pendidikan guru sekolah menengah, dimana murid yang bersekolah di sekolah guru kejuruan harus merupakan lulusan sekolah menengah. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di Indonesia membuat sekolah kejuruan di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Hal itu berarti kebutuhan akan guru sekolah kejuruan terus meningkat.

Berbagai macam pendidikan guru itu akhirnya akan dirubah susunannya, sehingga jika kebutuhan jumlah tenaga pengajar telah dipenuhi dan diatasi, pemerintah merumuskan akan hanya ada satu macam pendidikan guru untuk sekolah rakyat, satu macam pendidikan guru untuk sekolah menengah pertama, dan satu macam pendidikan guru untuk sekolah menengah atas. Disamping itu, kursus-kursus yang sejajar dengan pendidikan guru tersebut dapat dilebur dalam pendidikan guru yang direncanakan.

Salah satu upaya untuk memajukan kualitas pendidikan guru ialah dengan melakukan penyelidikan atau penelitian untuk merumuskan sarana dan prasarana untuk pendidikan guru. Pendirian Balai Pendidikan Guru di Bandung merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan guru. Selain itu pemerintah membuat pendidikan guru yang setara dengan Universitas. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG.

Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP. Ketidakpuasan atas FKIP membuat departement PP & K mendirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) yang menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Konflik ini ditengahi oleh Presiden melalui Kepres No. 3/1963 dimana FKIP dan IPG dilebur menjadi IKIP.